



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN JUMANTONO

Alamat : Jl. Kakum No. 19 Jumantono
Telp. (0271) 495039, Kode Pos. 57782

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN

**REHABILITASI GEDUNG SERBA GUNA DAN KANTOR
KECAMATAN JUMANTONO**

**DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TAHUN ANGGARAN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN :

REHABILITASI GEDUNG SERBA GUNA DAN KANTOR KECAMATAN JUMANTONO

Uraian Pendahuluan¹

- | | |
|--|---|
| 1. Latar Belakang | <p>Gedung serba guna merupakan bangunan untuk sarana olah raga dan pertemuan warga dan skat ruang dalam gedung Kantor Kecamatan</p> <p>Gedung Sserba Guna merupakan salah satu bangunan pendukung di lingkungan Kantor Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. Untuk mendukung kinerja bangunan utama maka dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung, salah satunya sarana Gedung Serba Guna atau gedung Olah raga Badminton untuk Masyarakat Jumantono berupa bangunan gedung serba guna yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna Gedung maupun masyarakat sekitarnya.</p> |
| 2. Maksud dan Tujuan | <p>Adapun maksud dan tujuan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">Maksud
Sebagai petunjuk bagi pelaksana konstruksi yang memuat spesifikasi teknis dan keluaran (output) yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan.Tujuan
Penyedia jasa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang diinginkan. |
| 3. Sasaran / manfaat | <p>Terbangunnya sarana pendukung bangunan utama berupa sarana olah raga maupun pertemuan dengan baik;</p> |
| 4. Lokasi Kegiatan | <p>Kegiatan pembangunan Gedung Serba Guna berlokasi di lingkungan Kantor Kecamatan Jumantono, Karanganyar.</p> |
| 5. Sumber Pendanaan | <p>Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Konstruksi Rp 190.740.400,- (seratus sembilan Puluh Juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus Rupiah).</p> |
| 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen | <p>Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Bambang Sriyanto, S.Sos. MM.
Satuan Kerja : Kantor Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar.</p> |

Data Penunjang²

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

7. Data Dasar	Data dasar yang disiapkan sebagai data dasar pekerjaan Rehabilitasi Gedung Serba Guna dan Kantor Kecamatan Jumantono ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta atau data tapak lahan yang akan direncanakan. 2. Gambar, RAB, HPS, Spesifikasi teknis. 3. Rancangan Kontrak, SSUK, dan SSKK.
8. Standar Teknis/ Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi	Spesifikasi teknik pekerjaan konstruksi, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi; ▪ Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan; ▪ Spesifikasi Proses/Kegiatan; ▪ Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja ▪ Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi (terlampir)
9. Referensi Hukum	Peraturan teknis yang digunakan dalam Rehabilitasi Gedung Serba Guna dan Kantor Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar adalah peraturan-peraturan tersebut dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan c. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah f. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) SNI 04-0225-2000. g. Peraturan Plumbing Indonesia (PPI). h. Petunjuk Perencanaan Penanggulangan Longsoran SNI 03-1962-1990. i. Peraturan Umum Keselamatan Kerja dari Departemen Tenaga Kerja. j. Peraturan dan ketentuan lain yang berlaku di wilayah Indonesia.

Ruang Lingkup

10. Lingkup Kegiatan	Lingkup kegiatan Rehabilitasi Gedung Serba Guna dan Kantor Kecamatan Jumantono meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan Persiapan b. Pekerjaan Gedung Utama Gor c. Pekerjaan Kamar Mandi d. Pekerjaan Sekat Ruang Aula e. Pekerjaan Elektrical f. Pekerjaan Parkir
11. Keluaran	Keluaran atau produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan ini adalah terwujudnya pembangunan di Gedung Serba Guna dan Kantor Kecamatan Jumantono yang sesuai dengan biaya, mutu dan waktu.
12. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi	Penyedia Jasa harus menyediakan sendiri dan memelihara semua fasilitas dan peralatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
13. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Penyedia jasa melaksanakan Rehabilitasi Gedung Serba Guna dan Kantor Kecamatan Jumantono.
14. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 60 (enam Puluh) hari kalender, terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja ditandatangani.
15. Ketentuan Penyedia	Ketentuan penyedia jasa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinana usaha dibidang jasa konstruksi; 2. Memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi / layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) (Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang-undang No. 18 Tahun 1999)) atau Pelaksana Konstruksi Gedung Lainnya (BG009) KBLI 41019 (Undang-Undang No.11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021); 3. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 4. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara; 5. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta

termasuk pengalaman subkontraktor kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

6. Nomor NPWP peserta, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid;

7. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :

(1) Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

(2) Untuk usaha non kecil (Menengah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

16. Laporan

Penyedia jasa wajib membuat Laporan berkala selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebanyak 4 (empat) set. Dan waktu penyerahan paling lambat satu minggu setelah pekerjaan dinyatakan selesai.

Hal-Hal Lain

17. Produksi dalam Negeri

Semua Pekerjaan konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan produk dalam negeri (jika diperlukan penunjang), kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

18. Persyaratan Kerjasama

Jika kerjasama dengan pihak lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi ini, maka perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

19. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

20. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak.

21. Hal – Hal Lain

Seluruh proses tender akan diberhentikan apabila terbit surat kebijakan penganggaran terkait kegiatan paket pekerjaan ini dan tender dinyatakan gagal. Seluruh peserta tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. **Pembayaran prestasi pekerjaan disesuaikan dengan ketentuan DAU Tahun 2023.**

22. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja **Rehabilitasi Gedung Serba Guna dan Kantor Kecamatan Jumantono** Kabupaten Karanganyar ini disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 2023

Dibuat Oleh,

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG SRIYANTO, S.Sos. MM

NIP. 19681020 199603 1 004